



**PUTUSAN**  
Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ulung Adventus anak dari Marsum;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/4 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakalan RT 01/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ulung Adventus anak dari Marsum ditangkap sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024;

Terdakwa Ulung Adventus anak dari Marsum ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Trenggalek oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moh. Hufon Efendi, SH., dan Fitri Ernawati, S.Sy., MH., Para Advokat pada Kantor Hukum HUFON & Associates, yang beralamat di Jl. Langsep, Dusun Kedungbendo, RT 01/RW 02, Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dibawah Register Nomor:  
166/K.Kh/2024/PN Trk tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ULUNG ADVENTUS Anak dari MARSUM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ULUNG ADVENTUS Anak dari MARSUM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju warna merah muda , 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dengan motif bunga matahari dan 1 (satu) kaos warna biru dongker kembali kepada saksi WIDIA SUKMA KHODIJAH Binti ADNAN NAPITUPULU ;
  - 1 (satu) unit motor Honda Verza warna hitam nopol L 3310 AAK atas nama KSP Tunggal Luhur noka : MH1KC0213MK154986 Nosin: KC02E1154506 beserta kontaknya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Verza kembali kepada yang berhak melalui terdakwa ;
  - 1 (satu) buah HP merk oppo tipe A17 Nomer seri :U4CUYHNBYDIZGQDU dengan nomer IMEI 1: 868852063038199 dan IMEI 2 ; 8688520630038181 dan 1 (satu) keping DVD yang berisikan video dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/TRGAL/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ULUNG ADVENTUS Anak dari MARSUM pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 wib dan pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Bakalan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Panggul Kec. Panggul Kab. Trenggalek dan di Pantai Pelang yang terletak di Dsn. Bendogolor Rt. 44 Rw. 12 Ds. Wonocoyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Bakalan Rt. 01 Rw. 01 Ds. Panggul Kec. Panggul Kab. Trenggalek terjadi cekcok antara terdakwa dengan saksi WIDIA SUKMA KHODIJAH (korban) karena terdakwa kecewa dan marah kepada korban yang telah selingkuh yaitu pergi selama empat hari tanpa memberitahu terdakwa bahkan terdakwa mendapatkan informasi ternyata korban pergi dengan laki-laki bernama ATENG untuk berkaraoke bahkan kemudian korban juga melakukan persetubuhan dengan ATENG sehingga hal tersebut membuat terdakwa kecewa dan marah selanjutnya terdakwa melampiaskan kemarahannya kepada korban dengan melakukan kekerasan terhadap korban yaitu menjambak rambut korban lalu memukul dengan tangan kosong sebanyak tiga kali mengenai lengan kiri korban sambil terdakwa berteriak-teriak memaki-maki korban dan karena terdakwa masih emosi kemudian terdakwa mengajak korban ke tempat yang sepi untuk melampiaskan kemarahannya yaitu ke pantai Pelang lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Verza dengan membonceng korban dan pada saat di perjalanan terdakwa yang masih emosi lalu terdakwa menyikut ke belakang beberapa kali sehingga mengenai mata kanan dan mata kiri korban ;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa dan korban sampai di pantai Pelang dan ketika terdakwa akan memarkir sepeda motor terdakwa berkata ke korban, "entek we (*habis kamu*)", adapun korban setelah mendengar kata-kata terdakwa tersebut merasa takut sehingga setelah turun dari sepeda motor korban langsung lari menuju sebuah warung yang masih bukan untuk minta tolong namun sebelum korban sampai ke warung terdakwa berhasil menangkap korban lalu terdakwa melakukan kekerasan lagi kepada korban dengan menjambak rambut korban sehingga korban jatuh ke tanah kemudian terdakwa membentur-benturkan kepala korban ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali lalu memukul kepala korban dengan tangan mengepal beberapa kali sehingga korban kesakitan dan berteriak minta tolong lalu terdakwa membungkam mulut korban, menendang korban mengenai bagian badan dan paha korban selanjutnya terdakwa mengajak korban bersetubuh sebagaimana telah korban lakukan bersama ATENG ketika korban pergi selama 4 hari tanpa pamit kepada terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa dan korban pulang ke rumah terdakwa dimana dalam perjalanan pulang terdakwa sempat membeli rokok di warung saksi SUPARTI dan juga terdakwa memesan minuman keras di sebuah warung dan minuman keras tersebut diantarkan ke rumah terdakwa oleh saksi MUHAMMAD KHAFIDHUN NIAM BIN MUSTAKIM selanjutnya terdakwa bersama korban minum minuman keras selanjutnya tidur bersama di dalam kamar milik terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 wib, terdakwa dan korban pergi ke tempat kos korban di Dsn. Banjar Rt 01 Rw 03 Ds. Wates Kroyo Kec. Besuki Kab. Tulungagung, tiba di tempat kos sekira pukul 11.00 wib dan karena terdakwa masih marah kepada korban kemudian terdakwa mengunci korban di dalam kamar ;
- Bahwa hingga pukul 18.00 wib terdakwa belum kembali ke tempat kos akhirnya korban minta tolong kepada tetangga sebelah tempat kos untuk meminjamkan kunci cadangan agar korban bisa keluar kamar selanjutnya saksi RINDO selaku pemilik kost membuka pintu kamar dengan kunci cadangan dan karena korban takut terdakwa akan melakukan kekerasan lagi terhadap diri korban kemudian korban minta tolong kepada saksi RINDO untuk mengantarkan pulang ke rumah ayah korban di Dsn. Rejoagung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Rejoagung Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung ;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak terima atas kekerasan yang dilakukan terdakwa tersebut selanjutnya korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Trenggalek dan pada korban dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Dokter Soedomo Trenggalek dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersurat dalam Visum Et Repertum Nomor : 400.7.28/3008/406.010.001/2024 tanggal 14 Oktober 2024 atas nama WIDIA SUKMA KHODIJAH Binti ADNAN NAPITUPULU yang dibuat oleh dokter DETA ANGGREAWAN RENGGA selaku Dokter Pemerintah Kab. Trenggalek pada RSUD Dokter Soedomo Trenggalek, memberikan kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada pipi kiri terdapat luka lebam warna merah keunguan, ukuran 3 cm jumlah 3 buah ..... ;
- Pada pipi kiri terdapat luka lebam warna merah keunguan, ukuran 2 cm ..... ;
- Pada mata kanan dan kiri didapatkan bengkak, sewarna kulit koma ukuran tidak jelas ..... ;
- Pada dahi didapatkan bengkak, warna sewarna kulit, ukuran 5 cm ..... ;
- Pada kepala bagian atas kiri didapatkan bengkak, sewarna kulit, ukuran 8 cm ..... ;
- Pada daun telinga kiri didapatkan luka lebam, warna merah keunguan , batas tidak jelas ..... ;
- Pada lengan atas kiri didapatkan luka lebam, warna merah keunguan, ukuran 4 cm ..... ;
- Pada lengan bawah kiri didapatkan luka lebam , warna merah keunguan, ukuran 2 cm ..... ;
- Pada pergelangan tangan kiri didapatkan bengkak, sewarna kulit, ukuran 0,5 cm ..... ;
- Pada punggung tangan kiri didapatkan bengkak, sewarna kulit, batas tidak jelas ..... ;
- Pada tungkai bawah kanan didapatkan luka, baret panjang 1 cm, sebanyak 2 buah ..... ;
- Pada paha kiri didapatkan luka lebam, warna keunguan, ukuran 10 cm ..... ;

Luka tersebut yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP .-----

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Widia Sukma Khodijah Binti Adnan Napitupulu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan RT 01/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan sekitar pukul 21.00 WIB di Pantai Pelang yang beralamat di Dusun Bendogolor RT 44/RW 12, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
  - Bahwa Terdakwa sendiri sudah saksi kenal sejak tahun 2022 dan sudah berpacaran dengan saksi sejak tanggal 10 Januari 2023;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa menggunakan tangan kosong;
  - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB dimana saksi diajak pulang ke rumah Terdakwa. Sekitar pukul 18.30 WIB terjadi cekcok antara saksi dan Terdakwa. Lalu pada pukul 19.30 WIB ketika saksi sedang duduk di kasur tiba-tiba Terdakwa menampar dan memukul saksi berkali-kali mengenai kepala dan wajah saksi ditenda sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dengan berkata kotor “dancok” dengan nada keras. Setelah itu Terdakwa mengajak saksi ke Pantai Pelang dengan mengendarai sepeda motor Verza miliknya;
  - Bahwa ketika di perjalanan saksi disikut oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali mengenai mata kanan dan kiri. Setelah sampai di Pantai Pelang sekitar pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa memarkirkan motornya Terdakwa berkata kepada saksi “entek we (habis kamu)”. Karena saksi takut, akhirnya saksi turun dari sepeda motor dan langsung lari untuk meminta pertolongan yang kebetulan ada warung yang masih buka di area pintu masuk;
  - Bahwa ternyata saksi tertangkap oleh Terdakwa dimana Terdakwa saat itu menjambak rambut saksi sehingga saksi jatuh ke tanah kemudian Terdakwa membentur-benturkan kepala saksi ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala saksi dengan tangan mengepal berkali-kali sehingga saksi teriak minta tolong namun Terdakwa membungkam mulut saksi dengan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



tangan terbuka. Setelah itu Terdakwa menendang bagian badan dan paha saksi dengan posisi saksi tergeletak di tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saya di dekat sungai dan saksi disuruh duduk dan membuka baju. Selanjutnya Terdakwa yang berdiri di depan saksi mengencingi seluruh badan saksi dan meludahi saksi. Setelah itu saksi diminta untuk tiduran di tanah dan melepas semua baju yang saksi gunakan dan Terdakwa melepas celananya lalu melakukan hubungan badan kepada saksi;
- Bahwa pada pukul 21.30 WIB saksi diajak pulang ke rumah Terdakwa dan di perjalanan pulang Terdakwa mampir di toko untuk membeli rokok namun saksi tidak ikut melainkan menunggu di pinggir motor. Sesampainya di rumah Terdakwa saksi diminta oleh Terdakwa untuk masuk ke kamar dan Terdakwa tiduran di kasur lalu saksi disuruh Terdakwa di pojok kamar;
- Bahwa saksi saat itu meminta minum kepada Terdakwa dan Terdakwa melempar botor air mineral 600 ml kepada saksi dan mengenai badan saksi. Kemudian saksi diminta oleh Terdakwa untuk mandi sehingga saksi saat itu langsung mandi;
- Bahwa setelah mandi saksi diminta duduk di kasur oleh Terdakwa dan diberikan minuman ciu segelas plastik air mineral. Selanjutnya saksi meminum ciu tersebut namun saksi mengatakan tidak kuat jika harus minum semuanya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "daripada saya pukul" sehingga saksi menghabiskan minuman tersebut dan muntah;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil pesanan minuman anggur orang tua dan saksi mengambilnya dari seorang laki-laki yang mengantar yang tidak saksi kenal. Setelah itu saksi membawa minuman tersebut masuk dan Terdakwa meminta saksi untuk meminum ciu sebanyak 3 (tiga) gelas plastik lagi sehingga saksi meminumnya dan muntah lagi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengajak saksi berhubungan badan dengan mengatakan "kesini gausah lama-lama". Lalu kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya dan saksi diminta untuk berdiri dan melepaskan pakaian lalu saksi dan Terdakwa berhubungan badan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB saksi bangun dan membangunkan Terdakwa lalu Terdakwa mengelus pipi saksi sambil berkata "yungalah, minta maaf ya". Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mengajak pulang ke kos-kosan yang beralamat di

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Banjar RT 01/RW 03, Desa Wates Kroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Trenggalek dan tiba pada pukul 11.00 WIB;

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa meminta saksi masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi meminta tolong kepada tetangga kos untuk meminjam kunci cadangan dari pemilik kos. Dan pemilik kos saat itu datang untuk membukakan pintu kamar sekaligus mengantarkan saksi pulang ke rumah orang tua saksi yang beralamat di Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi merasakan sakit di seluruh badan, luka lebam di bagian wajah, tangan diri, paha kiri, dan lutut kiri, kepala pusing, dan terdapat bekas luka lecet pada bibir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena Terdakwa tidak merasa pernah mengencingi, meludahi, dan melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Muhammad Khafidun Niam Bin Mustakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa yang memesan anggur merah kepada saksi untuk diantarkan ke rumahnya yang beralamat di Dusun Bakalan RT 01/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa ketika saksi mengantarkan anggur merah tersebut yang menerima adalah Saksi Widia Sukma Khodijah dimana saat itu saksi melihat kondisinya pipi Saksi Widia Sukma Khodijah bagian kiri lebam;
- Bahwa saat itu keadaan dalam keadaan terang dengan pencahayaan yang cukup saat saksi melihat kondisi Saksi Widia Sukma Khodijah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rindo Bin Alm. Sumijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang dialami oleh Saksi Widia Sukma Khodijah karena saat itu saksi dihubungi oleh bibi saksi karena saat itu Saksi Widia Sukma Khodijah meminta tolong kepada bibi

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi untuk dipinjamkan kunci kos karena Saksi Widia Sukma Khodijah tidak bisa keluar karena dikunci oleh pacarnya dari luar;

- Bahwa pada saat saksi datang dan membuka kamar kos tersebut saksi melihat bahwa ada luka lebam pada wajah, tangan kiri, dan lecet bibir pada diri Saksi Widia Sukma Khodijah;
  - Bahwa saat saksi membukakan pintu tersebut Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan kepada saksi jika dirinya telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya;
  - Bahwa saksi sudah mengenal Saksi Widia Sukma Khodijah sejak dirinya kos di tempat saksi dan Terdakwa saat itu disebut oleh Saksi Widia Sukma Khodijah sebagai suaminya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Adnan Napitupulu Bin Alm. Bahrum Napitupulu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak kandung saksi yaitu Saksi Widia Sukma Khodijah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
  - Bahwa saat itu Saksi Widia Sukma Khodijah pulang ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Rejoagung RT 04/RW 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan diantar seorang laki-laki yang bernama Rindo dan sesampainya di rumah Saksi Widia Sukma Khodijah langsung memeluk saksi;
  - Bahwa kondisi Saksi Widia Sukma Khodijah saat itu mengalami luka lebam pada wajah, tangan kiri, dan paha kiri. Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan kepada saksi jika dirinya mengalami kekerasan dari Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 400.7.28/3008/406.010.001/2024 yang diterbitkan oleh RSUD dr. Soedomo tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena melakukan penganiayaan;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai pegawai pada Koperasi "Dewi Sri" di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi Widia Sukma Khodijah adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan RT 01/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan Pantai Pelang Panggul Trenggalek Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Widia Sukma Khodijah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal satu kos bersama Saksi Widia Sukma Khodijah sejak 1,5 (satu setengah) tahun sebelumnya lalu kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB ketika Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah sedang bersama di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan RT 01/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek menanyakan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah dimana keberadaannya pada tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 6 Oktober 2024 karena Terdakwa tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi Widia Sukma Khodijah saat itu menjawab Terdakwa jika dirinya ada di rumah Sela namun karena menurut Terdakwa jawaban dari Saksi Widia Sukma Khodijah bukanlah yang sebenarnya Terdakwa emosi dan langsung menampar pelipis mata bagian kiri dari Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu sambil menunjukkan aplikasi Parental di handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kanan bagian luar dan mengenai pelipis mata bagian kanan Saksi Widia Sukma Khodijah sambil berkata "tidak mungkin kamu di rumah Sela tapi ada notifikasi whatsappnya Sela";
- Bahwa setelah itu Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan jika dirinya berangkat ke rumah Sela namun sela tidak ada di rumah karena keluar dengan pacarnya sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah menghubungi Ateng untuk mengajak nyanyi di karaoke Ngunut tapi yang minum hanya Saksi Widia Sukma Khodijah saja. Lalu Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan kepada Ateng jika dirinya mau open BO lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua kali main atau long time Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijawab oleh Ateng gampang;
- Bahwa Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan setelah pulang dari karaoke dirinya dan Ateng pergi mencari kos dan kemudian berhubungan badan disana dengan Ateng;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari cerita Saksi Widia Sukma Khodijah tersebut Terdakwa mengatakan jika sejak pulang tersebut Saksi Widia Sukma Khodijah mengajak Terdakwa berhubungan badan dan minta dikeluarkan di dalam dan Saksi Widia Sukma Khodijah mengiyakannya karena saat berhubungan badan dengan Ateng tersebut Saksi Widia Sukma Khodijah baru selesai menstruasi. Atas jawaban Saksi Widia Sukma Khodijah tersebut Terdakwa mengatakan jika ada niat jelek dari Saksi Widia Sukma Khodijah kepada Terdakwa sambil Terdakwa menendang Saksi Widia Sukma Khodijah menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai paha kiri Saksi Widia Sukma Khodijah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menampar mulut Saksi Widia Sukma Khodijah menggunakan tangan kanan dan menjambak rambut Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kiri kemudian menempelkan kepalanya ke kasur lalu Terdakwa memukul kepalanya menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali karena emosi;
- Bahwa karena Terdakwa emosi dan teriak-teriak lalu Saksi Widia Sukma Khodijah mengajak saksi ke tempat sepi kemudian Terdakwa membawa ke Pantai Pelang dengan menggunakan sepeda motor Verza milik KSP Tunggal Luhur;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Pantai Pelang tersebut Terdakwa menyikut Saksi Widia Sukma Khodijah sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama tidak kena namun yang kedua ditangkis oleh Saksi Widia Sukma Khodijah;
- Bahwa sesampainya di Pantai Pelang Saksi Widia Sukma Khodijah berteriak kemudian Terdakwa menjambak rambut Saksi Widia Sukma Khodijah dan meminta untuk tidak berteriak karena Saksi Widia Sukma Khodijah yang meminta diajak ke tempat sepi. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah untuk melakukan bersama Terdakwa di Pantai Pelang tersebut apa yang dilakukan oleh Saksi Widia Sukma Khodijah dengan Ateng;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah melakukan hubungan badan di Pantai Pelang lalu setelah selesai Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan kekerasan terhadap diri Saksi Widia Sukma Khodijah di tempat yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa telah diselingkuhi oleh Saksi Widia Sukma Khodijah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Marsum** tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa karena saksi baru mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Widia Sukma Khodijah;
  - Bahwa belum ada perdamaian dengan korban dan keluarganya karena keluarga korban sulit untuk ditemui;
  - Bahwa saksi sebagai orang tua berusaha untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan pernah bertemu di Polres Trenggalek dengan ayah korban;
  - Bahwa saksi pernah menghubungi ayah korban melalui telepon untuk berdamai namun ditolak;
  - Bahwa Terdakwa memang emosional namun tidak pernah berkelahi;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan korban yang sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun;
  - Bahwa saksi sudah mengetahui jika keduanya menjalin hubungan beda agama dan saksi juga mengetahui jika Terdakwa hendak pindah agama;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju warna merah muda;
2. 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dengan motif bunga matahari;
3. 1 (satu) kaos warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi L 3310 AAK atas nama KSP Tunggal Luhur, nomor rangka MH1KC0213MH154986, nomor mesin KC02E1154506 beserta kontakannya;
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Verza;
6. 1 (satu) buah handphone merek OPPO Tipe A17, nomor seri U4CUYHNBYDIZGQDU, nomor IMEI 1: 868852063038199 dan IMEI 2: 868852063038181;
7. 1 (satu) keping DVD yang berisikan video;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah merupakan pasangan kekasih yang kenal sejak tahun 2022 dan berpacaran sejak tanggal 10 Januari 2023;
2. Bahwa Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah telah hidup bersama Terdakwa di kos-kosan milik Saksi Rindo yang beralamat di Dusun Banjar RT 01/RW 03, Desa Wates Kroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Trenggalek;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi Widia Sukma Khodijah diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan RT 01/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan menginap disana;
4. Bahwa sore hari sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah sedang bersama di dalam kamar, Terdakwa bertanya kepada Saksi Widia Sukma Khodijah keberadaannya ketika tanggal 2-6 Oktober 2024 karena Terdakwa tidak diberitahu;
5. Bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan jika dirinya berada di rumah Sela, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak percaya dan emosi sehingga Terdakwa langsung menampar pelipis mata bagian kiri dari Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu sambil menunjukkan aplikasi Parental di handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kanan bagian luar dan mengenai pelipis mata bagian kanan Saksi Widia Sukma Khodijah sambil berkata "tidak mungkin kamu di rumah Sela tapi ada notifikasi whatsappnya Sela";
6. Bahwa setelah itu Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan jika dirinya berangkat ke rumah Sela namun sela tidak ada di rumah karena keluar dengan pacarnya sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah menghubungi Ateng untuk mengajak nyanyi di karaoke Ngunut tapi yang minum hanya Saksi Widia Sukma Khodijah saja. Lalu Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan kepada Ateng jika dirinya mau open BO lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua kali main atau long time Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan setelah pulang dari karaoke dirinya dan Ateng pergi mencari kos dan kemudian berhubungan badan disana dengan Ateng;
8. Bahwa karena cerita Saksi Widia Suka Khodijah tersebut Terdakwa menendang Saksi Widia Sukma Khodijah menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai paha kiri Saksi Widia Sukma Khodijah;
9. Bahwa setelah itu Terdakwa menampar mulut Saksi Widia Sukma Khodijah menggunakan tangan kanan dan menjambak rambut Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kiri kemudian menempelkan kepalanya ke kasur lalu Terdakwa memukul kepalanya menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali karena emosi;
10. Bahwa karena Terdakwa emosi dan teriak-teriak lalu Saksi Widia Sukma Khodijah mengajak saksi ke tempat sepi kemudian Terdakwa membawa Saksi Widia Sukma Khodijah ke Pantai Pelang yang beralamat di Dusun Bendogolor RT 44/RW 12, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor Verza milik KSP Tunggal Luhur dan tiba di sana pada pukul 20.30 WIB;
11. Bahwa dalam perjalanan menuju Pantai Pelang Terdakwa menyikut Saksi Widia Sukma Khodijah hingga mengenai mata kanan dan mata kirinya;
12. Bahwa sesampainya di Pantai Pelang Terdakwa mengatakan "entek we (habis kamu)" kepada Saksi Widia Sukma Khodijah sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah yang merasa takut akhirnya lari meminta pertolongan namun ternyata Saksi Widia Sukma Khodijah tertangkap oleh Terdakwa dimana Terdakwa saat itu menjambak rambut Saksi Widia Sukma Khodijah sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah jatuh ke tanah kemudian Terdakwa membentur-benturkan kepala Saksi Widia Sukma Khodijah ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan mengepal berkali-kali sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah teriak minta tolong namun Terdakwa membungkam mulut Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan terbuka. Setelah itu Terdakwa menendang bagian badan dan paha saksi dengan posisi saksi tergeletak di tanah;
13. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah untuk melakukan bersama Terdakwa di Pantai Pelang tersebut apa yang dilakukan oleh Saksi Widia Sukma Khodijah dengan Ateng;
14. Bahwa kemudian Saksi Widia Sukma Khodijah disuruh Terdakwa untuk duduk dan membuka baju. Selanjutnya Terdakwa yang berdiri di depan Saksi Widia Sukma Khodijah mengencingi seluruh badan Saksi Widia

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



Sukma Khodijah dan meludahi Saksi Widia Sukma Khodijah. Setelah itu Saksi Widia Sukma Khodijah diminta untuk tiduran di tanah dan melepas semua baju yang Saksi Widia Sukma Khodijah gunakan dan Terdakwa melepas celananya lalu melakukan hubungan badan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah;

15. Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB setelah keduanya selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa meminta Saksi Widia Sukma Khodijah untuk masuk ke kamar dan Terdakwa tiduran di kasur lalu Saksi Widia Sukma Khodijah disuruh Terdakwa di pojok kamar;
16. Bahwa Saksi Widia Sukma Khodijah saat itu meminta minum kepada Terdakwa dan Terdakwa melempar botol air mineral 600 ml kepada Saksi Widia Sukma Khodijah dan mengenai badan Saksi Widia Sukma Khodijah. Kemudian Saksi Widia Sukma Khodijah diminta oleh Terdakwa untuk mandi sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah saat itu langsung mandi;
17. Bahwa setelah mandi Saksi Widia Sukma Khodijah diminta duduk di kasur oleh Terdakwa dan diberikan minuman ciu segelas plastik air mineral. Selanjutnya Saksi Widia Sukma Khodijah meminum ciu tersebut namun Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan tidak kuat jika harus minum semuanya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah "daripada saya pukul" sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah menghabiskan minuman tersebut dan muntah;
18. Bahwa selanjutnya Saksi Widia Sukma Khodijah diminta oleh Terdakwa untuk mengambil pesananan minuman anggur merah merek orang tua yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Khafidun Niam dan Saksi Widia Sukma Khodijah mengambilnya dari Saksi Muhammad Khafidun Niam. Setelah itu Saksi Widia Sukma Khodijah membawa minuman tersebut masuk dan Terdakwa meminta Saksi Widia Sukma Khodijah untuk meminum ciu sebanyak 3 (tiga) gelas plastik lagi sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah meminumnya dan muntah lagi;
19. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi Widia Sukma Khodijah berhubungan badan dengan mengatakan "kesini gausah lama-lama". Lalu kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya dan Saksi Widia Sukma Khodijah diminta untuk berdiri dan melepaskan pakaian lalu Saksi Widia Sukma Khodijah dan Terdakwa berhubungan badan;
20. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Widia Sukma Khodijah bangun dan membangunkan Terdakwa lalu

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengelus pipi Saksi Widia Sukma Khodijah sambil berkata “yungalah, minta maaf ya”. Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mengajak pulang ke kos-kosan tiba pada pukul 11.00 WIB;

21. Bahwa sesampainya di kos Terdakwa meminta Saksi Widia Sukma Khodijah masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Widia Sukma Khodijah;
22. Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi meminta tolong kepada tetangga kos untuk meminjam kunci cadangan dari pemilik kos. Dan pemilik kos saat itu yaitu Saksi Rindo datang untuk membukakan pintu kamar sekaligus mengantarkan Saksi Widia Sukma Khodijah pulang ke rumah orang tua Saksi Widia Sukma Khodijah yaitu Saksi Adnan Napitupulu yang beralamat di Dusun Rejoagung RT 04/RW 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Widia Sukma Khodijah mengalami sakit di seluruh badan, luka lebam di bagian wajah, tangan diri, paha kiri, dan lutut kiri, kepala pusing, dan terdapat bekas luka lecet pada bibir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Ulung Adventus anak dari Marsum** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan pembenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam KUHP, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari KUHP tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasarnya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah merupakan pasangan kekasih yang kenal sejak tahun 2022 dan berpacaran sejak tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah telah hidup bersama Terdakwa di kos-kosan milik Saksi Rindo yang beralamat di Dusun Banjar RT 01/RW 03, Desa Wates Kroyo, Kecamatan Besuki, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi Widia Sukma Khodijah diajak ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Bakalan RT 01/RW 01, Desa Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dan menginap disana;

Menimbang, bahwa sore hari sekitar pukul 18.00 WIB saat Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah sedang bersama di dalam kamar, Terdakwa bertanya kepada Saksi Widia Sukma Khodijah keberadaannya ketika tanggal 2-6 Oktober 2024 karena Terdakwa tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Terdakwa tersebut Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan jika dirinya berada di rumah Sela, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak percaya dan emosi sehingga Terdakwa langsung menampar

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis mata bagian kiri dari Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Lalu sambil menunjukkan aplikasi Parental di handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa menampar Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kanan bagian luar dan mengenai pelipis mata bagian kanan Saksi Widia Sukma Khodijah sambil berkata “tidak mungkin kamu di rumah Sela tapi ada notifikasi whatsappnya Sela”;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan jika dirinya berangkat ke rumah Sela namun Sela tidak ada di rumah karena keluar dengan pacarnya sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah menghubungi Ateng untuk mengajak nyanyi di karaoke Ngunut tapi yang minum hanya Saksi Widia Sukma Khodijah saja. Lalu Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan kepada Ateng jika dirinya mau open BO lagi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dua kali main atau long time Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan setelah pulang dari karaoke dirinya dan Ateng pergi mencari kos dan kemudian berhubungan badan disana dengan Ateng;

Menimbang, bahwa karena cerita Saksi Widia Suka Khodijah tersebut Terdakwa menendang Saksi Widia Sukma Khodijah menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai paha kiri Saksi Widia Sukma Khodijah;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menampar mulut Saksi Widia Sukma Khodijah menggunakan tangan kanan dan menjambak rambut Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan kiri kemudian menempelkan kepalanya ke kasur lalu Terdakwa memukul kepalanya menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali karena emosi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa emosi dan teriak-teriak lalu Saksi Widia Sukma Khodijah mengajak Terdakwa ke tempat sepi kemudian Terdakwa membawa Saksi Widia Sukma Khodijah ke Pantai Pelang yang beralamat di Dusun Bendogolor RT 44/RW 12, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan sepeda motor Verza milik KSP Tunggal Luhur dan tiba di sana pada pukul 20.30 WIB;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju Pantai Pelang Terdakwa menyikut Saksi Widia Sukma Khodijah hingga mengenai mata kanan dan mata kirinya;

Menimbang, bahwa sesampainya di Pantai Pelang Terdakwa mengatakan “entek we (habis kamu)” kepada Saksi Widia Sukma Khodijah sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah yang merasa takut akhirnya lari meminta

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertolongan namun ternyata Saksi Widia Sukma Khodijah tertangkap oleh Terdakwa dimana Terdakwa saat itu menjambak rambut Saksi Widia Sukma Khodijah sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah jatuh ke tanah kemudian Terdakwa membentur-benturkan kepala Saksi Widia Sukma Khodijah ke tanah sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul kepala Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan mengepal berkali-kali sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah teriak minta tolong namun Terdakwa membungkam mulut Saksi Widia Sukma Khodijah dengan tangan terbuka. Setelah itu Terdakwa menendang bagian badan dan paha Saksi Widia Sukma Khodijah dengan posisi Saksi Widia Sukma Khodijah tergeletak di tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah untuk melakukan bersama Terdakwa di Pantai Pelang tersebut apa yang dilakukan oleh Saksi Widia Sukma Khodijah dengan Ateng;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Widia Sukma Khodijah disuruh Terdakwa untuk duduk dan membuka baju. Selanjutnya Terdakwa yang berdiri di depan Saksi Widia Sukma Khodijah mengencingi seluruh badan Saksi Widia Sukma Khodijah dan meludahi Saksi Widia Sukma Khodijah. Setelah itu Saksi Widia Sukma Khodijah diminta untuk tiduran di tanah dan melepas semua baju yang Saksi Widia Sukma Khodijah gunakan dan Terdakwa melepas celananya lalu melakukan hubungan badan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.30 WIB setelah keduanya selesai berhubungan badan, Terdakwa dan Saksi Widia Sukma Khodijah pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa meminta Saksi Widia Sukma Khodijah untuk masuk ke kamar dan Terdakwa tiduran di kasur lalu Saksi Widia Sukma Khodijah disuruh Terdakwa di pojok kamar;

Menimbang, bahwa Saksi Widia Sukma Khodijah saat itu meminta minum kepada Terdakwa dan Terdakwa melempar botol air mineral 600 ml kepada Saksi Widia Sukma Khodijah dan mengenai badan Saksi Widia Sukma Khodijah. Kemudian Saksi Widia Sukma Khodijah diminta oleh Terdakwa untuk mandi sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah saat itu langsung mandi;

Menimbang, bahwa setelah mandi Saksi Widia Sukma Khodijah diminta duduk di kasur oleh Terdakwa dan diberikan minuman cium segelas plastik air mineral. Selanjutnya Saksi Widia Sukma Khodijah meminum cium tersebut namun Saksi Widia Sukma Khodijah mengatakan tidak kuat jika harus minum semuanya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah "daripada saya pukul" sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah menghabiskan minuman tersebut dan muntah;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Widia Sukma Khodijah diminta oleh Terdakwa untuk mengambil pesanan minuman anggur merah merek orang tua yang telah dipesan oleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Khafidun Niam dan Saksi Widia Sukma Khodijah mengambilnya dari Saksi Muhammad Khafidun Niam. Setelah itu Saksi Widia Sukma Khodijah membawa minuman tersebut masuk dan Terdakwa meminta Saksi Widia Sukma Khodijah untuk meminum ciu sebanyak 3 (tiga) gelas plastik lagi sehingga Saksi Widia Sukma Khodijah meminumnya dan muntah lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi Widia Sukma Khodijah berhubungan badan dengan mengatakan "kesini gausah lama-lama". Lalu kemudian Terdakwa melepaskan seluruh pakaiannya dan Saksi Widia Sukma Khodijah diminta untuk berdiri dan melepaskan pakaian lalu Saksi Widia Sukma Khodijah dan Terdakwa berhubungan badan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi Widia Sukma Khodijah bangun dan membangunkan Terdakwa lalu Terdakwa mengelus pipi Saksi Widia Sukma Khodijah sambil berkata "yungalah, minta maaf ya". Selanjutnya sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mengajak pulang ke kos-kosan tiba pada pukul 11.00 WIB;

Menimbang, bahwa sesampainya di kos Terdakwa meminta Saksi Widia Sukma Khodijah masuk ke dalam kamar dan Terdakwa mengunci kamar dari luar lalu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Widia Sukma Khodijah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB saksi meminta tolong kepada tetangga kos untuk meminjam kunci cadangan dari pemilik kos. Dan pemilik kos saat itu yaitu Saksi Rindo datang untuk membukakan pintu kamar sekaligus mengantarkan Saksi Widia Sukma Khodijah pulang ke rumah orang tua Saksi Widia Sukma Khodijah yaitu Saksi Adnan Napitupulu yang beralamat di Dusun Rejoagung RT 04/RW 02, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Widia Sukma Khodijah mengalami sakit di seluruh badan, luka lebam di bagian wajah, tangan diri, paha kiri, dan lutut kiri, kepala pusing, dan terdapat bekas luka lecet pada bibir;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan keterangan Saksi Widia Sukma Khodijah dibantah oleh Terdakwa, akan tetapi dalam keterangannya sendiri Terdakwa menceritakan hal yang sama seperti yang diceritakan oleh Saksi Widia Sukma Khodijah sehingga keterangan tersebut saling bersesuaian. Terlebih lagi keterangan saksi-saksi yang lain seperti Saksi Muhammad

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khafidun Niam, Saksi Rindo, dan Saksi Adnan Napitupulu tidak dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah memukul, menjambak, menendang, dan menampar Saksi Widia Sukma Khodijah hingga Saksi Widia Sukma Khodijah mengalami sakit dan luka lebam pada mata, pipi, kepala, lengan, dan paha sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 400.7.28/3008/406.010.001/2024 yang diterbitkan oleh RSUD dr. Soedomo tanggal 14 Oktober 2024 karena emosi adalah suatu perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bukan saja mengakibatkan luka secara fisik namun juga sudah termasuk merendahkan martabat seorang perempuan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara lebih tinggi dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna merah muda dan 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dengan motif bunga matahari yang telah disita dari Saksi Widia Sukma Khodijah, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kaos warna biru dongker yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi L 3310 AAK atas nama KSP Tunggal Luhur, nomor rangka MH1KC0213MH154986, nomor mesin KC02E1154506 beserta kontakannya dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Verza yang telah disita dari Terdakwa dan diketahui adalah milik sebuah korporasi maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) keping DVD yang berisikan video yang diketahui telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merek OPPO Tipe A17, nomor seri U4CUYHNBYDIZGQDU, nomor IMEI 1: 868852063038199 dan IMEI 2: 868852063038181 yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara dengan ketentuan terlebih dahulu menghapus seluruh data-data pribadi yang tersimpan dalam barang bukti tersebut;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan martabat seorang perempuan;
- Belum ada perdamaian diantara Terdakwa dan korban maupun keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ULUNG ADVENTUS anak dari MARSUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker dengan motif bunga matahari;

### **Dikembalikan kepada Saksi Widia Sukma Khodijah**

- 1 (satu) kaos warna biru dongker;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam dengan nomor polisi L 3310 AAK atas nama KSP Tunggal Luhur, nomor rangka MH1KC0213MH154986, nomor mesin KC02E1154506 beserta kontakannya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek Honda Verza;

### **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**

- 1 (satu) keping DVD yang berisikan video;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) buah handphone merek OPPO Tipe A17, nomor seri U4CUYHNBYDIZGQDU, nomor IMEI 1: 868852063038199 dan IMEI 2: 868852063038181

## **Dirampas untuk Negara dengan ketentuan terlebih dahulu menghapus seluruh data-data pribadi yang tersimpan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.

ttd./

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Jurianto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Trk